



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

Nomor : 5744 /Kep.R/UP/X/2024

Tentang

**PENETAPAN NILAI MINIMAL MATA KULIAH SEBAGAI SYARAT KELULUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan Universitas Pancasila, perlu ditetapkan kebijakan tentang nilai minimal mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa Universitas Pancasila;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam ketetapan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Nomor : 02/PER.R/UP/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Peraturan Akademik

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa dari Universitas Pancasila adalah minimal nilai C untuk semua mata kuliah;
- Kedua : Syarat minimal nilai C untuk semua mata kuliah sebagaimana tercantum pada diktum pertama, berlaku untuk semua program studi pada semua jenjang pendidikan;
- Ketiga : Peraturan yang mengatur tentang nilai minimal kelulusan pada tingkat Fakultas dan Program Studi, harap mengacu kepada ketetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selambat-lambatnya bagi lulusan Semester Gasal T.A 2025/2026;
- Kelima : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Tembusan, Yth:

1. Para Dekan Fakultas & Dir. SPs;
2. Para Wakil Dekan I & Asdir I SPs;
3. Ketua Lembaga Jaminan Mutu;
4. Kepala Biro Adm. Akademik;
5. Para Kaprodi, D3, D4, Profesi, S1, S2, & S3;
6. Arsip.